

1. ANGSURAN

Angsuran adalah cicilan total Hutang yang dibayarkan Konsumen setiap jatuh tempo selama masa kredit. Konsumen tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa apapun untuk menunda pemenuhan Angsuran tersebut. Apabila timbul denda dan/atau biaya akibat keterlambatan pembayaran Angsuran, maka denda dan/atau biaya tersebut wajib dibayar bersama-sama dengan pembayaran Angsuran.

2. CARA PEMBAYARAN ANGSURAN

Alternatif metode pembayaran Angsuran:

- Autodebet dengan Bank: Permata, BCA, BRI, BNI, Mandiri
- Pembayaran via ATM
- Pembayaran via Transfer/RTGS
- Setor Tunai via Teller Bank
- Virtual Account
- Kantor Cabang TAF
- Kantor Pos
- Indomaret
- Tokopedia
- Astrapay
- Bilyet Giro
- Cara-cara pembayaran lainnya yang ditentukan TAF

3. JAMINAN FIDUSIA

Konsumen menjaminkan hak milik atas BARANG secara fidusia kepada TAF. Setelah seluruh kewajiban Konsumen dipenuhi, TAF akan memberikan surat yang menerangkan hutang Konsumen lunas, dan karenanya Konsumen dapat melakukan roya atas jaminan fidusia.

4. KONDISI PENGALIHAN BARANG

Konsumen tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan, mengalihkan atau menjaminkan kembali BARANG tanpa persetujuan tertulis dari TAF.

5. BATAS AKHIR PEMBAYARAN (JATUH TEMPO)

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal yang ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran Angsuran setiap periode sesuai Perjanjian Pembiayaan.

6. TANDA TANGAN DI BERITA SERAH TERIMA BARANG (BSTB) -RETAIL

BSTB merupakan bukti bahwa BARANG sudah diserahkan dan diterima dalam keadaan baik oleh Konsumen dari penjual. Saat menerima BARANG, pastikan memberikan tanda tangan serta cantumkan nama terang Konsumen atau penerima.

7. BUKTI PENGGUNAAN FASILITAS DANA (BPF) – SIAP DANA

BPF merupakan bukti pembayaran atas pembelian barang dan/atau penggunaan jasa sesuai dengan tujuan penggunaan fasilitas yang diperoleh dari fasilitas pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh TAF sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini.

8. WANPRESTASI

Paraf.....

- a. Konsumen dinyatakan Wanprestasi apabila:
- tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo karena alasan apapun;
 - membuat dan memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
 - meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, atau mengalihkan jaminan tanpa ijin tertulis dari TAF;
 - Jaminan terlibat dalam suatu perkara atau disita baik perkara Perdata/Pidana;
 - dibawah pengampuan/dinyatakan tidak cakap hukum;
 - wanprestasi berdasarkan Perjanjian lainnya;
 - meninggal dunia, sakit, berkelanjutan atau cacat tetap, dimohonkan atau memohonkan pailit, atau dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar;

1. INSTALLMENT

Installment is the total amount of debt paid in installment by the Customer on each due date during the credit period. The Customer may not use any reason or event to delay the fulfillment of Installment. If a fine and/or fee arises due to late payment of the Installment, then the fine and/or fee must be paid together with the installment payment.

2. METHODS OF INSTALLMENT PAYMENT

Alternative installment payment methods:

- Auto-debet with Bank: Permata, BCA, BRI, BNI, Mandiri
- Payment via ATM
- Payment via Transfer/RTGS
- Deposit Cash via Bank Teller
- Virtual Account
- TAF Branch Offices
- Post Office
- Indomaret
- Tokopedia
- Astrapay
- Funds transfer form
- Other payment methods specified by TAF

3. FIDUCIARY GUARANTEE

The Customer guarantees the ownership of the GOODS on a fiduciary basis to TAF. After all Customer obligations had been fulfilled, TAF will provide a letter which explains that the Customer's debt had been paid off, and therefore the Customer can remove the binding of fiduciary guarantee.

4. TERMS OF HANDOVER GOODS

The Customer may not lend, lease, sell, transfer, or in any way release, transfer, or re-guarantee the GOODS without a written consent from TAF.

5. DUE DATE OF PAYMENT

The due date is the date that had been set as the deadline for installment payments for each period referring to the Financing Agreement.

6. SIGNATURE ON THE RECORD OF TRANSFER OF GOODS (BSTB) -RETAIL

BSTB is a proof that the GOODS had been submitted and received by the Customer in good condition from the seller. When receiving the GOODS, make sure to always include a signature and the full name of the Customer or recipient.

7. PROOF OF USING FUNDING FACILITY (BPF) – SIAP DANA

BPF is a proof of payment for the purchase of goods and/or use of services in accordance with the purpose of using the facilities that obtained from financing facilities (loans) which provided by TAF as referred to in this AGREEMENT.

8. DEFAULT

Initials.....

- a. A Customer is declared Default if:
- not make pay installments payment after due for any reason;
 - make and give statements or information that are untrue or not based on the facts;
 - lend, lease, sell, move, or transfer guarantee/s without written permission/consent from TAF;
 - the GOODS involved in a case or confiscated either Civil/Criminal Case;
 - under custody/ legally incapable;
 - cross default;
 - die, sick, persistent or permanently disabled, requested or pleaded for bankruptcy, or dissolved or decided to dissolve;

- serta perbuatan lainnya sebagaimana yang disepakati dalam PERJANJIAN.

- b. Apabila Wanprestasi, maka Konsumen wajib:
- Melunasi seluruh kewajibannya atau menyerahkan jaminan ke TAF;
 - Apabila Konsumen tidak bersedia melunasi atau menyerahkan jaminan, maka TAF berhak menjalankan hak eksekutorial atas Jaminan tanpa adanya Putusan Pengadilan;
 - Berdasarkan kuasa dari Konsumen, TAF akan melakukan penjualan atas Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan, apabila kurang maka Konsumen wajib melunasi, jika lebih akan dikembalikan dengan mengajukan permohonan.

9. ASURANSI KENDARAAN

Selama jangka waktu kredit, BARANG wajib diasuransikan di Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh TAF.

Asuransi Comprehensive menjamin BARANG yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan sebagian maupun keseluruhan (total) akibat risiko yang dijamin sesuai polis.

Asuransi Total Loss Only (TLO) menjamin BARANG yang dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) hingga kehilangan kendaraan akibat pencurian atau risiko yang dijamin sesuai polis.

Risiko yang dijamin :

Kerusakan/kerugian akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan kerugian penyeberangan kapal dibawah Dirjen Perhubungan Darat.

Risiko yang tidak dijamin :

- Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya
- Kelebihan muatan, barang/hewan yang dimuat, zat kimia
- Kerusakan dan huru-hara kecuali dengan perluasan
- Bencana alam kecuali dengan perluasan
- Kerusakan dan kehilangan perlengkapan tambahan, ban, velg atau material BARANG yang aus
- Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - Tertanggung sendiri
 - Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung tertanggung
 - Orang yang bekerja pada tertanggung atau tinggal bersama tertanggung

Apabila terjadi risiko yang dijamin, Konsumen harus segera melapor ke kantor cabang Perusahaan Asuransi dan TAF dalam waktu sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi, disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Penggantian klaim asuransi **berupa uang (bukan BARANG)**. Nilai penggantian digunakan untuk menutup Hutang Konsumen kepada TAF. Bila nilai penggantian lebih besar dari Hutang, dana tersebut akan dikembalikan ke Konsumen setelah mendapatkan konfirmasi tertulis dari Konsumen dan sesuai dengan kebijakan internal TAF. Bila nilai penggantian kurang dari Hutang, maka Konsumen harus melunasi sisa Hutang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bank setelah diberitahukan oleh TAF.

Apabila klaim asuransi ditolak oleh Perusahaan Asuransi, Konsumen bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada BARANG dan hal tersebut tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban Konsumen (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Pembatalan asuransi dapat dilakukan jika kewajiban Konsumen kepada TAF telah terpenuhi seluruhnya; pembatalan dilakukan secara langsung di Perusahaan Asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Asuransi BARANG, silahkan

- and other acts as agreed in the AGREEMENT.

- b. In case of default, the Customer must:
- Pay off all of the obligations or submit the guarantees to TAF;
 - If the Customer is not willing to pay off or submit the guarantee, TAF has the right to execute the GOODS of fiduciary guarantee without a Court decision;
 - Based on the power given by the Customer, TAF will be auctioning the vehicle in accordance with statutory regulations; if it is deficient, then the Customer is obliged to pay off; if there is a surplus, then will be returned by make a request.

9. VEHICLE INSURANCE

During the credit period, GOODS must be insured at an Insurance Company that approved by TAF.

Comprehensive insurance provides coverage for the GOODS that are liable for partial or total damage as a result of the risk specified in the policy.

Total Loss Only (TLO) insurance provides the insured the GOODS against damage (in accordance with applicable regulations) and loss of the vehicle due to theft or other risks, which are covered to the policy.

Covered risks :

Damage/loss due to collision, impact, overturning, slipping, malicious deeds of others, theft, fire, and loss of ship crossing under the Director General of Land Transportation.

Uncovered risk :

- Embezzlement, deception, hypnosis, and the like
- Overload, loaded goods/animals, chemical substances.
- Riots except by expansion
- Natural disasters except by expansion
- Damage and loss of ancillary equipment, tires, wheels or worn GOODS materials
- Evil deeds committed by :
 - The insured
 - Husband or wife, children, parents or siblings of the insured
 - Person who works for the insured or live with the insured.

If one of the events that is in a covered risk occurs, the Customer must immediately report to the branch office of the Insurance Company and TAF within the time specified in the Insurance Policy, accompanied by the submission of documents related to the incident.

Reimbursement of insurance claims in **the form of money (not GOODS)**. The reimbursement nominal is used to cover Customer's Debt to TAF. If the replacement nominal is greater than the Debt, the funds will be returned to the Customer after obtained written confirmation from the Customer and in accordance with TAF's internal policies. If the reimbursement nominal is less than the Debt, the Customer must pay off the remaining Debt no later than 7 (seven) bank working days after get notified by TAF.

If the insurance claim is rejected by the Insurance Company, the Customer is responsible for all risks that occur to the GOODS and it does not eliminate the Customer's obligations (including but not limited to payment obligations) under the Financing Agreement.

Cancellation of insurance can be done if the Customer's obligations to TAF had been fully fulfilled; cancellation is made directly at the Insurance Company.

For more information about Insurance GOODS, please contact the

menghubungi Call Center Perusahaan Asuransi.

Insurance Company Call Center.

10. ASURANSI JIWA PERLINDUNGAN KREDIT

Konsumen memiliki pilihan untuk mengikuti Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit pada perusahaan asuransi yang disetujui TAF untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran akibat risiko-risiko yang ditanggung sesuai dengan polis asuransi/sertifikat. Setiap manfaat pertanggungan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi akan dibayarkan kepada TAF yang digunakan untuk melakukan pembayaran angsuran Konsumen yang tertunggak dan/atau jumlah sisa pinjaman.

Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit mulai berlaku terhitung sejak tanggal PERJANJIAN.

Bila risiko yang diasuransikan ditolak oleh Asuransi baik sebagian maupun seluruhnya, maka Konsumen tetap membayar seluruh sisa hutangnya kepada TAF termasuk dan tidak terbatas pada bunga, denda dan biaya-biaya lainnya akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Kondisi pertanggungan Asuransi Jiwa Perlindungan Kredit mengikuti ketentuan dalam polis asuransi/sertifikat.

11. DATA/INFORMASI

Apabila Konsumen setuju, TAF diizinkan untuk menggunakan semua data dan informasi Konsumen untuk segala keperluan terkait kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas untuk dapat diberikan kepada pihak ketiga/afiliasi dalam rangka proses survey, penagihan kewajiban Konsumen, penawaran produk/jasa layanan melalui berbagai macam media, seperti Whatsapp, Telepon, Email, SMS, dan media lainnya. Konsumen dengan ini menjamin kebenaran dan keaslian data dan informasi yang diberikan. Termasuk jika ada perubahan alamat dan nomor telpon, wajib menginformasikan ke TAF.

12. PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN BPKB

Konsumen wajib dan setuju untuk menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke kantor cabang TAF sebagai syarat pencairan fasilitas yang akan diterima Konsumen.

BPKB diambil di kantor cabang TAF setelah seluruh kewajiban Konsumen kepada TAF, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan/atau perjanjian lain dimana Konsumen berhutang kepada TAF, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain (begitupun sebaliknya), telah terlaksana dengan baik. TAF berhak menahan BPKB apabila Konsumen masih memiliki kewajiban (termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pembayaran) terhadap TAF berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang di tandatangani oleh Konsumen dengan TAF.

Syarat pengambilan BPKB bagi Konsumen Perorangan:

- KTP/KITAS/KITAP (WNA) Asli Konsumen yang masih berlaku dan terdapat tanda tangan.

Syarat pengambilan BPKB bagi Konsumen Badan Usaha (Perusahaan/CV/Koperasi/Yayasan/Firma):

- KTP/KITAS/KITAP (WNA) Asli Direktur atau pejabat yang berhak dan berwenang mewakili Badan Usaha. Kartu identitas tersebut wajib yang masih berlaku dan terdapat tanda tangan.
- Stempel Badan Usaha.
- Fotokopi Akta Pendirian atau Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai susunan Pengurus (Direksi) dan Pengawas (Dewan Komisaris) Badan Usaha terakhir.

Yang berhak mengambil BPKB adalah Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan

10. CREDIT PROTECTION LIFE INSURANCE

The Customer has option to follow Credit Protection Life Insurance at insurance company that approved by TAF to ensure the fulfillment of payment obligations due to risks covered in accordance with the insurance policy/certificate. Any coverage benefits provided by the Insurance Company will be paid to TAF which will be being used to make payments of Customer installments that are overdue and/or the remaining amount of the loan.

Credit Protection Life Insurance is became effective from the date of the AGREEMENT.

If the covered risk is rejected by the Insurance either partially or entirely, the Customer still must pay the remaining of its debts to TAF include but are not limited to interest, fines and other costs due to late payment of installments.

The condition of coverage for Credit Protection Life Insurance follows the provisions in the insurance policy/certificate.

11. DATA/INFORMATION

If the Customer agrees, TAF is authorized to use all of the Customer data and information for all business purposes, including but not limited to providing Customer's data and information to third parties as part of the survey process, billing Customer obligations, and offering products and services through various media, including WhatsApp, phone call, email, SMS, and other media. The Customer hereby ensures the correctness and authenticity of the data and information provided. It is mandatory to notify TAF if there is a change in address or phone number.

12. VEHICLE OWNERSHIP CERTIFICATE HANDOVER TERMS

The Customer is required and agreed to handover the Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) to TAF branch office as a condition for the disbursement of facilities that will be received by the Customer.

BPKB is taken at the TAF branch office (credit filing place) after all the obligations of the Customer to TAF, both alone and jointly with other parties under this Financing Agreement and/or other agreements in which the Customer is indebted to TAF, both alone and together with the other parties (as well as otherwise), had been well fulfilled. TAF has the right to withhold BPKB if the Customer still has obligations (including but not limited to payment obligations) to TAF under this AGREEMENT and/or any other agreement signed by the Customer with TAF.

Terms of Handover BPKB for Individual Customer

- *Authentic Identity Card/Limited or permanent Stay Permit (Foreigner) that is still valid and has a signature.*

Terms of BPKB Handover for Business Entity (Companies/ CV/ Cooperative/ Foundation/ Firm)

- *Authentic Identity Card/Limited or permanent Stay Permit (Foreigner) of Director or Officer who is entitled and authorized to represent the Business Entity. The document must be valid and has a signature.*
- *Business Entity Stamp.*
- *Copy of Deed of Establishment or copy of Deed of Meeting Resolution regarding the composition of the Management (Board of Directors) and Supervisors (Board of Commissioners) of the last Business Entity.*

Only Customer that is in the financing agreement that entitled to take BPKB with bring the required documents.

13. PELUNASAN DIPERCEPAT

Konsumen membayar sejumlah uang sebesar jumlah yang telah disetujui ditambah penalti yang harus dibayar oleh Konsumen yang diperhitungkan dari sisa pokok pinjaman sebesar 7% (tujuh persen) jika pelunasan dilakukan sebelum tanggal Perjanjian Pembiayaan berakhir. Biaya ini ditambah dengan bunga berjalan, Biaya administrasi keterlambatan, denda keterlambatan, biaya tarik atas kendaraan dan Biaya administrasi pelunasan dipercepat, serta biaya lainnya yang masih terhutang.

13. EARLY TERMINATION

The Customer pay sum of money based on the agreed amount plus the penalty to be paid by the Customer which is calculated from the remaining principal loan balance which is 7% (seven percent) if the payment is made prior to the due date of the Financing Agreement. These fees are coupled with running rates, delay administrative costs, fines for late payment, execution fees and Early Termination fees, as well as other fees that are still accrued.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- a. TAF dapat menolak permohonan Konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan bukan merupakan jaminan bahwa fasilitas pembiayaan akan disetujui;
- c. Konsumen harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan dengan menandatangani Konsumen menyatakan telah membaca dan memahami produk pembiayaan.
- d. Konsumen diberikan waktu untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai TAF terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- e. Ringkasan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan keduanya berlaku sah. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

Disclaimer (Important to read):

- a. TAF may reject the request of the Customer if it does not meet the applicable terms and regulations;
- b. Products and Services Information Summary is not a warranty that the financing facility will be approved;
- c. The Customer should read carefully this Products and Services Information Summary before agree for financing and by sign the Customer declares that Customer has read and acknowledges the financing product;
- d. The Customer is given time to read carefully this Product and Service Information Summary and has the right to ask TAF employees any questions regarding this Products and Services Information Summary.
- e. This summary is prepared in both English and Indonesian, and both versions are applicable. Shall there is any discrepancy over the standard's interpretation or translation between the English version and the Indonesian version, the Indonesian version (Bahasa) shall prevail.

PT Toyota Astra Financial Services, Perusahaan Pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/
PT Toyota Astra Financial Services is licensed and supervised by the Financial Services Authority